



Bagian Kesejahteraan Rakyat

JL. PANGLIMA BATUR NO. 1 70714 4772569

-

Pemerintah Kota Banjar Baru / Bagian Kesejahteraan Rakyat

Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Kota Banjarbaru Yang Tidak Mampu

No. SK : 14/2021

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Kelurahan
2. Surat Keterangan Ahli Waris dari Kelurahan
3. Surat Keterangan Tidak Mampu/Kartu KIS/KKS/BPJS/Jamkesda (khusus untuk warga tidak mampu)
4. Fotocopy E-KTP Yang Meninggal
5. Fotocopy E-KTP Ahli Waris
6. Fotocopy Kartu Keluarga
7. Fotocopy Akte Kematian
8. Bagi Anak Yang Belum Memeiliki E-KTP, Diganti Dengan Akte Kelahiran/Surat Keterangan Lahir dari Bidan/Dokter
9. Semua Berkas difotocopy 1 kali

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Warga datang dengan membawa kelengkapan berkas permohonan layanan santunan kematian
2. Warga menyerahkan berkas kepada petugas layanan santunan kematian
3. Petugas akan menerima, memverifikasi dan mengagendakan berkas santunan kematian yang telah diserahkan. Warga menunggu untuk penyerahan dana santunan kematian
4. Petugas membuat Telaahan Staf dan daftar penerima santunan kematian
5. Pejabat berwenang memberikan persetujuan pada Telaahan Staf dan daftar penerima santunan kematian
6. Petugas menyerahkan berkas, telaahan staf dan daftar penerima santunan kematian yang telah disetujui untuk diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran guna pencairan dana santunan kematian
7. Petugas menyerahkan dana santunan kematian kepada ahli waris

Waktu Penyelesaian



Bagian Kesejahteraan Rakyat

JL. PANGLIMA BATUR NO. 1 70714 4772569

-

Pemerintah Kota Banjar Baru / Bagian Kesejahteraan Rakyat

1 Bulan

- Berkas diterima
- Berkas diverifikasi, diagendakan
- Berkas dibuatkan Telaahan Staf
- Apabila disetujui, diproses untuk pencairan dana santunan kematiannya
- Setelah dana santunan kematian cair, disalurkan ke rumah ahli waris yang telah terdata

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Santunan Kematian (LaSanTan)

Pengaduan Layanan

-